

**KAJIAN YURIDIS STATUS TANAH “TUTUPAN” DI DESA
PARANGTRITIS KECAMATAN KRETEK KABUPATEN BANTUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh :

FAJAR YUNianto
NIM. 13222724/M

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2017**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
INTISARI	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kerangka Teoritis	12
1. Pengelolaan Pertanahan di DIY	12
2. Penguasaan dan Pemilikan Tanah	25
3. Pengertian Status Tanah.....	29
4. Status Tanah yang Dahulu Diambil Oleh Pemerintah Pendudukan Jepang	38
5. Penyelesaian Kasus Pertanahan.....	44
B. Kerangka Pemikiran	47
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Metode Penelitian	50
B. Lokasi Penelitian	51
C. Jenis dan Sumber Data.....	51
1. Jenis Data	51
2. Sumber Data.....	53
D. Teknik Pengumpulan Data.....	53
1. Studi Dokumen.....	54
2. Wawancara.....	54
3. Observasi Lapang	55
E. Teknik Analisis Data.....	55

BAB IV	GAMBARAN UMUM DESA PARANGTRITIS.....	56
	A. Aspek Historis Desa Parangtritis	56
	B. Kondisi Geografis Desa Parangtritis	57
	C. Pemerintah Desa Parangtritis.....	59
	D. Sarana Pendidikan, Kesehatan dan Peribadatan	60
	E. Kondisi Pertanahan Desa Parangtritis	61
	F. Keadaan Demografi Desa Parangtritis	62
BAB V	RIWAYAT TANAH “TUTUPAN” DESA PARANGTRITIS.....	66
	A. Sejarah Penguasaan Pertanahan di Desa Parangtritis.....	66
	1. Masa Sebelum Pemerintah Hindia Belanda.....	66
	2. Masa Pemerintah Hindia Belanda	68
	B. Istilah Tanah “Tutupan” Masa Pemerintah Pendudukan Jepang.....	71
	C. Penguasaan Tanah “Tutupan” Pascakemerdekaan Indonesia	86
BAB V	UPAYA PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELESAIAN STATUS TANAH “TUTUPAN”	90
	A. Upaya Penyelesaian Status Tanah “Tutupan”	90
	1. Tahun 2001-2002.....	90
	2. Tahun 2006.....	92
	3. Tahun 2008-2010.....	93
	4. Tahun 2010-2011.....	100
	5. Tahun 2016-2017.....	104
	B. Analisa Yuridis Status Tanah “Tutupan” di Desa Parangtritis	119
BAB VII	PENUTUP	127
	A. Kesimpulan	127
	B. Saran.....	128
	DAFTAR PUSTAKA.....	129

LAMPIRAN

ABSTRACT

Government held land registration in all regions of Indonesia to ensure legal certainty over land rights as mandated by Article 19 (1) UUPA. Implementation of land registration will be hampered if the land ownership status is unclear. One case of unclear status of land that is being polemic at this time is related to the status of land known by the public with the term land "tutupan". The term land "tutupan" is used by the community to name the land area in Parangtritis village which was formerly taken by the Government of Japan Occupation as a bastion of defense.

This study aims to determine (1) the status of land "tutupan" and (2) government efforts in order to settle the status of land "tutupan" in Parangtritis Village, Kretek District, Bantul Regency, Special Province of Yogyakarta. The method used is qualitative research method with historical approach. After collecting the data, then data analysis performed descriptively which aims to create a description, images or painting systematically, factually and accurately about the history of land "tutupan" and the efforts that have been pursued by the government in order to settle the status of land "tutupan".

The research showed that (1) the status of land "tutupan" in Parangtritis village was originally owned by the people by the Book *Letter C* Village. During the Government of Japan Occupation, the land was occupied by Japan. In Book *Letter C* Village was crossed out with red ink and labeled "15/X/03 Istimewa I". Currently, the land status is unclear due to the absence of evidence and witnesses related to the acquisition of the land, whether seized or compensated (2) Various efforts have been completed by the government, among others by BPN RI and the Ministry of Home Affairs. However, until now there is no settlement. The settlement efforts are being undertaken by Dispertaru DIY by making a letter to MPT2P based on the Letter of the Ministry of Home Affairs No. 590/825/BAK dated February 3, 2017 On the settlement of land rights status taken by the Government of Japan Occupation, while the settlement efforts to be undertaken is the Village Government together with MPT2P accompanied by District Government and related SKPD to be in audience with the Governor of Yogyakarta.

Keywords : Land Status, Land Tutupan, Parangtritis Village, Government of Japan Occupation

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

No Land No Food No Life. Itulah kata yang tepat untuk menggambarkan betapa pentingnya tanah bagi kehidupan manusia. Selama hidupnya manusia tidak akan terpisah dari tanah. Hal tersebut senada dengan pendapat Mochammad Tauchid (2009: 3) yang menyatakan bahwa soal agraria (soal tanah) adalah soal hidup dan penghidupan manusia karena tanah adalah asal dan sumber makanan bagi manusia. Perebutan tanah berarti perebutan makanan, perebutan tiang hidup manusia. Untuk ini, orang rela menumpahkan darah dan mengorbankan segala yang ada demi mempertahankan hidup selanjutnya.

Soedjarwo Soeromiharjo (1985, dalam Muchtar Wahid, 2008: 1) berpendapat bahwa tanah merupakan salah satu sumber daya alami penghasil barang dan jasa. Tanah merupakan kebutuhan yang hakiki dan berfungsi sangat esensial bagi kehidupan dan penghidupan manusia, bahkan menentukan peradaban suatu bangsa. Peradaban itu akan berlangsung kebesarannya selama bangsa itu menggunakan tanahnya secara bijaksana. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa tanah selalu menjadi perebutan antarmanusia meskipun harus dengan jalan peperangan.

Sejarah mencatat bahwa terjadinya peperangan di seluruh dunia dari masa ke masa juga tak lepas dari persoalan pertanahan. Salah satu contoh

adalah Perang Dunia ke-1 yang terjadi karena negara-negara eropa yang memperebutkan tanah jajahan untuk dijadikan sumber bahan baku, daerah pemasaran, dan tempat penanaman modal (<http://ilmudasar.com>). Salah satu negara yang pernah dijajah adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ada beberapa negara yang pernah menjajah NKRI, yaitu Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Dari negara-negara tersebut yang paling lama menjajah Indonesia adalah Belanda yakni sekitar 350 tahun. Selama itu, rakyat hidup sengsara meskipun tinggal di negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Hal tersebut dikarenakan kekuasaan tanah tidak ada pada rakyat. Politik tanah atau politik agraria yang dijalankan tidak ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Hal tersebut sebagaimana pendapat Mochammad Tauchid (2009: 11):

“Dahulu kekuasaan tanah dipegang oleh raja, hasilnya untuk raja, makanan dikuasai oleh raja dan kaki tangannya dan rakyat tetap miskin. Dari tangan raja Indonesia, tanah dirampas oleh raja Belanda, makanan dan penghidupan tetap saja dikuasai oleh penjajah. Alhasil, rakyat masih tetap sengsara.”

Oleh karena itu, sejalan dengan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia maka sudah sewajarnya perlu adanya pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah.

NKRI sebagai suatu kesatuan masyarakat yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengatur mengenai persoalan tanah sesuai dengan cita-cita kemerdekaannya. Hal tersebut dituangkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung

di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal tersebut mengandung arti bahwa bumi (tanah), air, dan segala kekayaan alam yang ada di wilayah NKRI dikuasai oleh negara dan harus digunakan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang biasa kita kenal dengan nama UUPA telah mengatur dan menjabarkan lebih lanjut ketentuan dari pasal tersebut. Menurut UUPA, ruang lingkup bumi selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Boedi Harsono (1997: 16) berpendapat bahwa permukaan bumi yang disebut tanah yang dimaksudkan di sini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak-hak penguasaan atas tanah.

UUPA telah mengatur mengenai hierarki penguasaan atas tanah dari tingkatan tertinggi sampai terendah, yaitu Hak Bangsa Indonesia, Hak Menguasai Negara (HMN), Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dan Hak perorangan/individual. Dari hak perorangan/individual inilah ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah.

Pemerintah mengadakan kegiatan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia untuk menjamin kepastian hukum hak-hak atas tanah sebagaimana amanat dari Pasal 19 ayat (1) UUPA. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah saat ini telah menargetkan bahwa pada tahun 2025 diharapkan seluruh bidang tanah di Indonesia telah terdaftar.

Pelaksanaan pendaftaran tanah dapat berjalan lancar apabila status kepemilikan tanah sudah jelas dan tidak terdapat sengketa tanah. Begitu juga sebaliknya, pelaksanaan pendaftaran tanah akan terhambat apabila status kepemilikan tanah belum jelas atau terdapat sengketa tanah. Hal tersebut sebagaimana pendapat Muchtar Wahid (2008: 127-135) yang menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) faktor substansi pendaftaran tanah yang menentukan kepastian hukum hak milik atas tanah, yaitu faktor kepastian objek, faktor kepastian status tanah, dan faktor kepastian subjek.

Faktor kepastian status tanah menjadi sangat penting agar orang yang menguasai tanah tersebut dapat mendaftarkan tanahnya sehingga memperoleh jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah yang mereka miliki. Ketidakjelasan status tanah menyebabkan masyarakat tidak dapat mendaftarkan tanahnya dan menimbulkan rawan terjadinya sengketa dan konflik pertanahan.

Salah satu kasus ketidakjelasan status tanah yang sedang terjadi dan menjadi polemik saat ini adalah berkaitan dengan status tanah yang dikenal oleh masyarakat dengan istilah tanah “tutupan”. Istilah tanah “tutupan” digunakan masyarakat untuk menamai kawasan tanah yang dahulu diambil oleh Pemerintah Pendudukan Jepang sebagai benteng pertahanan. Tanah tersebut tertutup untuk akses masyarakat sehingga disebut dengan istilah tanah “tutupan”. Saat ini masih ada sisa bangunan benteng di atas tanah ini, yakni di Puncak Mrangi dan Ndidogo. Tanah tersebut kini sebagian ditempati dan dijadikan lahan bertani warga (<http://jogja.tribunnews.com>).

Tanah tutupan terletak di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Desa Parangtritis merupakan daerah pesisir selatan Pulau Jawa. Meskipun demikian, tanah tutupan tidak berada di wilayah sempadan pantai atau gumuk pasir, akan tetapi berada di wilayah timur yang merupakan jalur perbukitan berlereng terjal. Di perbukitan inilah lokasi tanah tutupan berada. Sejak Indonesia merdeka sampai sekarang, status tanah tersebut tidak jelas kepemilikannya secara hukum, apakah kembali menjadi tanah milik warga atau menjadi tanah Negara.

Permasalahan tersebut menjadi lebih rumit karena lokasi terjadinya di Provinsi DIY yang sebelum Indonesia merdeka telah mempunyai pengelolaan pertanahan sendiri. Di Provinsi DIY, awalnya tidak dikenal adanya tanah Negara tetapi dikenal adanya tanah Kasultanan (*Sultanaat Grond/SG*) dan tanah Kadipaten (*Pakualamanaat Grond/PAG*) yang eksistensinya tetap diakui, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sampai saat ini. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY telah memberikan dasar hukum yang kuat dan jelas terhadap status tanah SG dan PAG di DIY, serta tidak bertentangan dengan Hukum Tanah Nasional sehingga masyarakat di Desa Parangtritis saat ini khawatir apabila tanah tersebut menjadi tanah SG.

Pada mulanya, tanah tutupan seluas ± 106 hektar tersebut dimiliki oleh masyarakat setempat sebelum Jepang menjajah negeri ini. Bukti kepemilikan itu berupa dokumen *Letter C* yang tersimpan di kantor desa. Saat Jepang

masuk ke tanah air, dokumen *letter C* itu dicoret atau ditutup dengan tinta merah karena dikuasai oleh Jepang. Masyarakat kemudian menamainya tanah tutupan. Setelah Jepang pergi dari tanah air dan Indonesia merdeka, status kepemilikan tanah tersebut tidak jelas karena tidak pernah dikembalikan ke masyarakat atau diklaim milik pemerintah. Namun, ahli waris pemilik tanah sampai sekarang menggarap tanah tersebut dengan menanaminya berbagai tanaman pangan (<http://www.harianjogja.com>).

Persoalan tentang tanah-tanah yang dahulu diambil oleh Pemerintah Pendudukan Jepang memang banyak meninggalkan permasalahan terkait status kepemilikan tanah. Pada waktu itu, banyak terjadi pengambilan tanah oleh Pemerintah Bala Tentara *Dai Nippon* dari penduduk di berbagai daerah untuk kepentingan militer. Bala Tentara *Dai Nippon* adalah sebutan resmi pemerintahan militer pada masa Pemerintah Jepang. Sebagai contoh, dalam penelitian Hieronymus Purwanta (2008: 108) adalah tanah milik warga Dusun Wotgaleh, Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman yang mengalami pengusiran dari tanah mereka pada masa Pendudukan Jepang karena digunakan untuk perluasan kawasan pangkalan udara Maguwa (nantinya bernama Lanud Adisutjipto). Perluasan tersebut bukan disebabkan tidak cukupnya areal untuk landasan, tetapi lebih dijadikan tempat untuk menyembunyikan pesawat tempur agar terlindung apabila tiba-tiba terjadi serangan musuh. Setelah Indonesia merdeka, tanah tersebut dianggap menjadi tanah Negara dan sekarang dikuasai oleh Departemen Pertahanan dan Keamanan (DEPHANKAM) dan digunakan sebagai bandara Adisutjipto.

Kasus serupa juga terjadi pada tanah ulayat milik masyarakat hukum adat di Nagari Gadut, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat yang diambil oleh Pemerintah Pendudukan Jepang untuk membangun lapangan terbang. Pemerintah Pendudukan Jepang menguasai lapangan terbang tersebut terhitung dari tahun 1942-1945. Tahun 1945-1948, diambil oleh Belanda saat agresi militer. Tahun 1948-1950, lapangan terbang tersebut dikuasai oleh AURI (TNI AU). Masyarakat hukum adat menguasai kembali tanah tersebut mulai tahun 1950. Namun, pada bulan Agustus 2013, TNI AU mengklaim bahwa tanah bekas rampasan Pemerintah Pendudukan Jepang tersebut adalah tanah Negara yang dikuasai oleh TNI AU (Gemala Giana, 2014: iv).

Persoalan tanah tutupan di Desa Parangtritis akhir-akhir ini mencuat kembali karena di atas sebagian tanah tersebut direncanakan pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) sekitar 10 hektar sehingga masyarakat menuntut adanya ganti rugi. Sampai saat ini, masih belum jelas status tanah tutupan tersebut, apakah tanah Kasultanan, tanah Negara, atau memang tanah milik warga.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti bermaksud mengadakan penelitian mengenai status tanah tutupan di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY dengan judul: **“KAJIAN YURIDIS STATUS TANAH “TUTUPAN” DI DESA PARANGTRITIS KECAMATAN KRETEK KABUPATEN BANTUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang peneliti rumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana riwayat tanah tutupan di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam rangka penyelesaian status tanah tutupan di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin peneliti capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui status tanah tutupan di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka penyelesaian status tanah tutupan di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan terkait hukum pertanahan di Indonesia pada umumnya dan di Provinsi DIY pada khususnya. Terutama terkait tanah-tanah yang dahulu diambil oleh Pemerintah Pendudukan Jepang.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan membawa manfaat secara langsung sebagai berikut:
 - a. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan status tanah tutupan di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY.
 - b. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca pada umumnya dan bagi peneliti pada khususnya terkait status tanah tutupan.
 - c. Sebagai bahan masukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan terhadap skripsi-skripsi, tesis-tesis maupun karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tanah-tanah yang dahulu diambil oleh Pemerintah Pendudukan Jepang, terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang tanah-tanah yang dahulu diambil oleh Pemerintah Pendudukan Jepang. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan bahwa terdapat perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu setelah membandingkan nama peneliti, judul penelitian, tahun penelitian, tujuan, dan hasil penelitian. Pada penelitian kali ini, peneliti ingin mengetahui riwayat tanah tutupan sejak sebelum penjajahan Jepang dan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penyelesaian permasalahan tersebut. Hasil analisis perbandingan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No.	a. Nama Peneliti b. Judul Penelitian c. Tahun Penelitian	a. Tujuan Penelitian b. Hasil Penelitian
1.	<p>a. Defi Nuryadin. b. Analisa Studi Kasus Pada Sengketa Tanah Antara Masyarakat Dusun Wotgaleh, Kelurahan Sendangtirto, Kadipolo, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman dan Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta Tahun 2003. c. Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007.</p>	<p>a. Untuk mengetahui proses penyelesaian kasus transisi penegakan reforma agraria jika dilihat dari studi kasus di Dusun Wotgaleh Kadipolo, Sendangtirto, Berbah, Sleman dan Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta. b. Masih dalam penyelesaian kapasitas hukum karena pascakekalahan di Pengadilan Tinggi Negeri Sleman, masyarakat Dusun Wotgaleh mengajukan banding untuk proses hukum berikutnya.</p>
2.	<p>a. Hieronymus Purwanta. b. Gerakan Rakyat Wotgaleh. c. Jurnal Penelitian No. 23 November 2008 Universitas Sanata Dharma, 2008.</p>	<p>a. Untuk mengetahui mengapa rakyat Wotgaleh sangat kuat mempertahankan tanah mereka dan mengetahui usaha rakyat Wotgaleh merebut kembali tanah mereka. b. Semangat yang dimiliki oleh rakyat Wotgaleh bersumber pada kuatnya identitas kultural Wotgaleh yang didukung oleh legenda tentang Pangeran Purboyo dan identitas kesantrian yang unik. Identitas kultural menjadikan rakyat Wotgaleh gigih mengusahakan pengembalian hak atas tanah mereka dari tahun 1950-an. Usaha mereka dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pemerintahan, politik, dan hukum.</p>
3.	<p>a. Gemala Giana. b. Status Tanah Milik Masyarakat Bekas Rampasan Pemerintahan Pendudukan Jepang yang di Klaim Oleh TNI-AU Sebagai Tanah Negara yang Dikuasai TNI-AU di Nagari Gadut, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. c. Skripsi Universitas Padjajaran, 2014.</p>	<p>a. Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum sertipikat hak-hak atas tanah milik masyarakat dan perlindungan hukum kepada pemilik tanah bekas rampasan Pemerintah Pendudukan Jepang. c. Status tanah bekas rampasan Pemerintah Pendudukan Jepang bukanlah tanah Negara, melainkan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang saat sekarang ini telah dikonversi menjadi hak milik yang persilnya berasal dari hak ulayat sehingga sertipikat hak milik masyarakat atas tanah bekas rampasan Pemerintah Pendudukan Jepang adalah sah dan berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemilik tanah bekas rampasan Pemerintah Jepang adalah dengan memberikan ganti rugi yang layak apabila tanah tersebut diperlukan oleh pemerintah maupun TNI-AU untuk pembangunan guna kepentingan umum melalui pengadaan tanah.</p>

Bersambung...

Tabel. 1 (sambungan)

No.	a. Nama Peneliti b. Judul Penelitian c. Tahun Penelitian	a. Tujuan Penelitian b. Hasil Penelitian
4.	<p>a. Sadrul Imam.</p> <p>b. Kebijakan Pemda dalam Penyelesaian Konflik Sengketa Lahan di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>c. Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016.</p>	<p>a. Untuk mengetahui kebijakan Pemda dalam menyelesaikan konflik sengketa lahan di Desa Parangtritis Kabupaten Bantul DIY dan juga faktor pendukung dan kendala Pemda dalam penyelesaian konflik.</p> <p>b. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk pengembangan Pariwisata dengan melestarikan Cagar Budaya sebagai Fenomena Alam melalui penetapan tiga <i>Zone</i>, yaitu <i>Zone</i> Inti Gumuk Pasir, <i>Zone</i> Terbatas Gumuk Pasir, <i>Zone</i> Penunjang pada Gumuk Pasir sehingga Pemerintah melakukan penataan ruang melalui pengusuran yang ada di sekitar Gumuk Pasir. Adapun beberapa faktor yang mendukung pemerintah dalam penyelesaian konflik sengketa lahan tersebut adalah selain karena Regulasi yang memadai juga massifnya sosialisasi yang dilakukan, namun masih mendapat kendala akibat adanya resistensi atau perlawanan dari masyarakat.</p>
5.	<p>a. Fajar Yuniarto.</p> <p>b. Kajian Yuridis Status Tanah “Tutupan” di Desa Prangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>c. Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2017.</p>	<p>a. Untuk mengetahui status tanah tutupan dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka penyelesaian status tanah tutupan di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY.</p> <p>b. Status tanah tutupan semula adalah milik rakyat dengan adanya Buku <i>Letter C</i> Desa. Pada masa Pemerintah Jepang, tanah tersebut dikuasai Jepang. Pada Buku <i>Letter C</i> Desa dicoret dengan tinta merah dan diberi label “15/X/03 Istimewa I”. Saat ini, status tanah tersebut belum jelas karena tidak adanya bukti dan saksi terkait pengambil alihan tanah tersebut, apakah dirampas atau sudah diganti rugi. Berbagai upaya penyelesaian telah dilakukan oleh pemerintah, antara lain BPN RI dan Kemendagri. Namun, sampai saat ini belum ada penyelesaian. Upaya penyelesaian sedang dilakukan Dispertaru DIY dengan membuat surat kepada MPT2P berdasarkan Surat Kemendagri No. 590/825/BAK tanggal 3 Februari 2017 Perihal penyelesaian status hak atas tanah yang diambil oleh Pemerintah Pendudukan Jepang. Upaya penyelesaian yang akan dilakukan adalah Pemerintah Desa bersama MPT2P didampingi Pemerintah Kabupaten dan SKPD terkait untuk dapat beraudiensi dengan Gubernur DIY.</p>

Sumber: Pengolahan Data Sekunder, 2017

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Status tanah tutupan di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY, semula adalah tanah milik rakyat dengan adanya Buku *Letter C* Desa. Pada masa Pemerintah Pendudukan Jepang tanah tersebut dikuasai Jepang. Pada Buku *Letter C* Desa dicoret dengan tinta merah dan diberi label “15/X/03 Istimewa I”. Sampai saat ini, status tanah tersebut belum jelas dikarenakan tidak adanya bukti tertulis dan saksi terkait pengambil alihan tanah tersebut oleh Jepang, apakah di rampas atau sudah diganti rugi.
2. Berbagai upaya penyelesaian telah dilakukan oleh pemerintah, antara lain oleh BPN RI dan Kementerian Dalam Negeri. Namun, sampai saat ini belum ada penyelesaian. Upaya penyelesaian yang sedang dilakukan oleh Dispertaru DIY adalah membuat surat yang ditujukan kepada MPT2P berdasarkan Surat Kemendagri No. 590/825/BAK tanggal 3 Februari 2017 Perihal penyelesaian status hak atas tanah yang diambil oleh Pemerintah Pendudukan Jepang, sedangkan upaya penyelesaian yang akan dilakukan adalah Pemerintah Desa bersama MPT2P didampingi Pemerintah Kabupaten dan SKPD terkait untuk dapat beraudiensi dengan Gubernur DIY.

B. Saran

1. Penyelesaian tentang status tanah tutupan dimungkinkan dengan terlebih dahulu mencari bukti penjelasan terhadap label “**15/X/03 Istimewa I**”. Kajian dapat dilakukan terhadap wilayah Yogyakarta yang digunakan sebagai pertahanan Jepang seperti di Goa Jepang Kaliurang dan Bandara Maguwo. Apakah pada wilayah tersebut, Pemerintah Pendudukan Jepang mengganti rugi atau merampas tanah milik warga.
2. a. Bagi masyarakat, penyelesaian status tanah tutupan di Desa Parangtritis dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, agar tanah tersebut ditetapkan statusnya menjadi hak milik masyarakat, agar segera mendapatkan kepastian hukum.
b. Bagi pemerintah, penyelesaian status tanah tutupan hanya dapat dilakukan dengan surat keputusan dari Menteri Dalam Negeri atau Presiden, di mana segala sebab-sebab yang mengakibatkan keputusan tersebut dinyatakan dengan tegas dan jelas. Dalam surat keputusan tersebut antara lain harus dinyatakan tanah itu dikembalikan kepada pemilik semula dengan hak apa, dikembalikan sebagian ataupun tidak mungkin dikembalikan, dan lain-lain yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwulan, Wiwin dan Theresia Retno Wulan (ed.). 2016. *Buku Deskripsi Peta Desa Parangtritis*. Yogyakarta: Parangtritis Geomaritime Science Park.
- Amiruddin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Kecamatan Kretek Dalam Angka (Kretek District in Figures) 2016*. Katalog: 1102001.3402.030. Bantul: BPS Bantul.
- Effendi, Taufiq. 2011. *Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Prof. Dr. Maria SW Soemardjono, SH., MCL., MPA dan Dr. Siti Zuhro, Ph.D Kamis, 3 Maret 2011*. Jakarta: Komisi II DPR RI.
- Effendi, Yuli. 2008. *Kajian tentang Status Penguasaan dan Penggunaan Tanah Timbul di Pantai Sine Desa Kalibatur Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur*. Skripsi. Yogyakarta: STPN.
- Giana, Gemala. 2014. *Status Tanah Milik Masyarakat Bekas Rampasan Pemerintahan Pendudukan Jepang yang diklaim Oleh TNI-AU sebagai Tanah Negara yang dikuasai TNI-AU di Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam Sumatra Barat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Skripsi. Bandung: FH Universitas Padjajaran.
- Harsono, Boedi. 1997. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya Edisi Revisi 1997*. Jakarta: Djambatan
- Hutagalung, Sophar Maru. 2012. *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kamus, Tim Penyusun. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3 Cetakan 3*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform Tahun 2015*. Jakarta: Deputi Bidang Hak Tanah, Pendaftaran Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat.
- Luthfi, Ahmad Nashih dkk. 2009. *Keistimewaan Yogyakarta Yang Diingat dan Yang Dilupakan*. Yogyakarta: STPN
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.

- Mudjanto, G. 2011. *Eksistensi Daerah Istimewa Yogyakarta*, dalam Buku “*Monarki Yogya*” *Inkonstitusional?*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Munsyarief. 2011. *Menuju Kepastian Hukum Atas Tanah Keraton Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan BPN RI.
- Nugroho, Aristiono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: STPN.
- Purba, B.R. 2009. *Surat Keputusan KSAP 1950 Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah TNI AU, Cukup Kuatkah?* dalam Buletin Disfaskonau Edisi II Mei 2009. Jakarta: Dinas Fasilitas dan Konstruksi Mabasau.
- Purwanta, Hieronymus. 2008. *Gerakan Rakyat Wotgaleh dalam Jurnal Penelitian No. 23 November 2008*. Yogyakarta: LPPM Sanata Dharma.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum Cetakan Keenam 2006*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Santoso, Urip. 2010. *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Sarjita. 2005. *Teknik & Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Tugu Jogja Pustaka.
- Satria, Affan B. (ed.). 2011. *Teknik Jitu Menyusun Skripsi & Disertasi*. Yogyakarta: Immortal Publisher.
- Sembiring, Jimmy Joses. 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)*. Jakarta: Visimedia.
- Sembiring, Julius. 2012. *Tanah Negara*. Yogyakarta: STPN Press.
- Setiabudi, Jayadi. 2012. *Tata Cara Mengurus Tanah, Rumah, Serta Segala Perizinannya*. Jakarta: Penerbit Buku Pintar.
- Setiawati, Nur Aini. 2011. *Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat: Pola Pemilikan, Penguasaan, dan Sengketa Tanah di Kota Yogyakarta Setelah Reorganisasi 1917*. Yogyakarta: STPN Press.
- Sitorus, Oloan. 2004. *Kapita Selekta Perbandingan Hukum Tanah*. Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah I.
- Soesangobeng, Herman. 2012. *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria*. Yogyakarta: STPN Press.

Sumardjono, Maria S.W. 2010. *Tanah untuk Kesejahteraan Rakyat*. Yogyakarta: Bagian Hukum Fakultas Hukum UGM.

Tauchid, Mochammad. 2009. *Masalah Tanah Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. Yogyakarta: STPN Press

Trimiarti, Yose. 2016. *Status Hak Atas Tanah Hasil Reklamasi Pantai Teluk Lampung Di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung*. Skripsi. Bandar Lampung: FH Universitas Lampung.

Wahid, Muchtar. 2008. *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*. Jakarta: Republika

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Tanah.

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Daerah Istimewa Nomor 5 Tahun 1954 tentang Hak-Hak Atas Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Daerah Istimewa Nomor 12 Tahun 1954 tentang Tanda Bukti Yang Sah Bagi Hak Milik Perseorangan Turun Temurun Atas Tanah.

Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor H.20/5/7 tanggal 9 Mei 1950 perihal Penyelesaian tentang tanah-tanah yang dahulu diambil oleh Pemerintah Pendudukan Jepang.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor Agr.40/25/13 tanggal 13 Mei 1953 tentang Penyelesaian tentang tanah-tanah yang dahulu diambil oleh Pemerintah Pendudukan Jepang.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 593/111/Agr tanggal 7 Januari 1983 tentang Penyelesaian tanah rakyat yang diambil oleh Pemerintah Jepang.

Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 570.34-2493 tanggal 21 Oktober 2003 perihal Petunjuk.

Rijksblad Kasultanan Nomor 16 Tahun 1918 jo. *Rijksblad* Kasultanan Nomor 23 Tahun 1925

Rijksblad Pakualaman Nomor 18 Tahun 1918 jo. *Rijksblad* Pakualaman Nomor 25 Tahun 1925

Petunjuk dari Jawatan Praja DIY Nomor 13/DP/1946 Hal Tanah Negeri.

Internet:

<http://ceritarakyatnusantara.com/id/folklore/191-syekh-belabelu#>, diakses 03 Agustus 2017 Pukul 16.00 WIB.

<http://jogja.tribunnews.com/2016/08/29/coretan-di-status-letter-c-jadi-masalah>, diakses 19 Oktober 2016 Pukul 20.00 WIB.

<http://www.desaparangtritis.com>, diakses 10 April 2017 Pukul 08.00 WIB.

<http://www.harianjogja.com/baca/2016/07/02/jjls-bantul-tanah-tutupan-milik-siapa-734600>, diakses 19 Oktober 2016 Pukul 20.00 WIB

<http://www.ilmudasar.com/2016/07/Sejarah-Penyebab-Akibat-Perang-Dunia-Pertama-1-adalah.html>, diakses 08 Februari 2017 Pukul 15.50 WIB.